



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 239-247  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Penanaman Kelapa Sawit Sebagai Ancaman Ekologis dalam Perspektif Hukum Lingkungan

Ade Lukman Firmansyah<sup>1\*</sup>, Fahmi Nuraziz Awaludin<sup>2</sup>, Dewi Mayang<sup>3</sup>, Tansya Hadiansyah Ramdi<sup>4</sup>, Yoga Ammar Arifin<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: [adelukmanfirmanysah@gmail.com](mailto:adelukmanfirmanysah@gmail.com)

### Article Info :

Received:  
22-10-2025  
Revised:  
29-11-2025  
Accepted:  
29-12-2025

### Abstract

*This study examines oil palm cultivation as an ecological threat from the perspective of environmental law, focusing on the paradoxical role of the state in regulating and promoting plantation expansion. Using a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the research analyzes statutory regulations, environmental law principles, and policy frameworks governing oil palm plantations and environmental protection. The findings indicate a structural contradiction between the state's constitutional obligation to protect the environment and its economic policies that actively encourage oil palm expansion. Although environmental law instruments, including environmental permits and environmental impact assessments, are formally established to prevent ecological degradation, their implementation remains largely procedural and weakly enforced. This condition contributes to deforestation, biodiversity loss, water pollution, and social-ecological conflicts affecting local communities. The study reveals that the dominance of economic interests has positioned environmental protection as subordinate within development policy.*

**Keywords:** Environmental Law, Oil Palm, Ecological Threat, State Policy, Sustainability.

### Abstrak

Studi ini mengkaji budidaya kelapa sawit sebagai ancaman ekologi dari perspektif hukum lingkungan, dengan fokus pada peran paradoks negara dalam mengatur dan mendorong perluasan perkebunan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum lingkungan, dan kerangka kebijakan yang mengatur perkebunan kelapa sawit dan perlindungan lingkungan. Temuan menunjukkan adanya kontradiksi struktural antara kewajiban konstitusional negara untuk melindungi lingkungan dan kebijakan ekonomi yang secara aktif mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit. Meskipun instrumen hukum lingkungan, termasuk izin lingkungan dan penilaian dampak lingkungan, secara formal ditetapkan untuk mencegah degradasi ekologi, implementasinya tetap bersifat prosedural dan lemah penegakannya. Kondisi ini berkontribusi pada deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan konflik sosial-ekologis yang mempengaruhi komunitas lokal. Studi ini mengungkapkan bahwa dominasi kepentingan ekonomi telah menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas yang lebih rendah dalam kebijakan pembangunan.

**Kata kunci:** Hukum Lingkungan, Kelapa Sawit, Ancaman Ekologis, Kebijakan Negara, Keberlanjutan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Kelapa sawit telah lama ditempatkan sebagai komoditas unggulan nasional yang menopang struktur perekonomian Indonesia melalui kontribusi ekspor minyak nabati, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara dalam skala signifikan. Kebijakan pembangunan menjadikan sektor ini sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat agenda hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam skala luas memunculkan konsekuensi ekologis yang serius, mulai dari deforestasi masif, degradasi lahan, hingga tekanan terhadap sistem ekologis yang menopang kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati (Fitzherbert et al., 2008; Hidayah, 2025). Fenomena ini memperlihatkan bahwa keuntungan ekonomi kerap diperoleh dengan mengorbankan keseimbangan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang (Epo, 2022).

Dampak ekologis dari penanaman kelapa sawit tidak hanya tercermin pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga pada berkurangnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi ekosistem alami menjadi monokultur perkebunan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekspansi sawit mengancam habitat spesies endemik dan mempersempit ruang hidup flora serta fauna yang sebelumnya bergantung pada hutan alam (Fitzherbert et al., 2008). Praktik pembukaan lahan, terutama melalui pembakaran, berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk krisis iklim global (Nisa, 2020). Kondisi tersebut menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu faktor penting dalam diskursus bencana ekologis di Indonesia (Epo, 2022).

Lingkungan hidup sebagai kepentingan publik memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, mengelola, dan memulihkan lingkungan hidup sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (Januardy, 2024). Prinsip tersebut diperkuat oleh gagasan green constitution yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara (Kanz, 2024). Setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam seharusnya tunduk pada mandat konstitusional perlindungan lingkungan hidup.

Dalam tataran normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengadopsi prinsip pencegahan, kehati-hatian, dan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan diposisikan sebagai instrumen pengendali agar aktivitas ekonomi tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan (Nugraha et al., 2021). Peran hukum ini mencakup pencegahan kerusakan, penegakan sanksi, serta pemulihan lingkungan akibat aktivitas usaha yang merusak (Nisa, 2020). Efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada konsistensi negara dalam penerapannya di lapangan.

Dalam praktik kebijakan pembangunan, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator ekspansi perkebunan kelapa sawit melalui pemberian izin usaha, kemudahan investasi, dan pembukaan lahan berskala besar. Orientasi pertumbuhan ekonomi sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan, sementara aspek ekologis ditempatkan sebagai kepentingan sekunder (Hidayah, 2025). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban negara menjaga lingkungan hidup dan kepentingan ekonomi yang melekat pada industri sawit. Ketegangan tersebut semakin kompleks ketika kepentingan korporasi beririsan dengan agenda pembangunan nasional.

Paradoks negara semakin nyata ketika norma hukum lingkungan yang bersifat protektif berjalan berdampingan dengan kebijakan yang mendorong ekspansi sawit secara agresif. Pemberian izin perkebunan kerap tidak diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat, sehingga pengendalian dampak ekologis menjadi tidak optimal (Putri et al., 2023). Akibatnya, kerusakan lingkungan terus berulang, sementara mekanisme pertanggungjawaban hukum sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai (Nugraha et al., 2021). Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. Konflik agraria, perampasan ruang hidup, serta ketimpangan relasi kuasa menjadi konsekuensi yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sawit berskala besar (Hafsari, 2024). Dimensi sosial ini memperkuat argumen bahwa persoalan kelapa sawit bukan sekadar isu ekonomi atau lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia (Januardy, 2024). Analisis hukum lingkungan perlu membaca persoalan sawit secara multidimensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penanaman kelapa sawit sebagai ancaman ekologis dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Kajian ini menganalisis dampak ekologis perkebunan kelapa sawit, kewajiban konstitusional negara dalam perlindungan lingkungan hidup, serta kebijakan negara yang mendorong ekspansi sawit dalam kerangka pembangunan nasional. Fokus utama diarahkan pada pengungkapan paradoks negara antara norma perlindungan lingkungan dan praktik kebijakan pembangunan perkebunan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kritis mengenai posisi hukum lingkungan dalam menghadapi tekanan ekonomi industri kelapa sawit (Epo, 2022; Kanz, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis pengaturan hukum serta kebijakan negara terkait penanaman kelapa sawit dan dampak ekologis yang ditimbulkannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum lingkungan, dan doktrin hukum yang relevan, khususnya terkait kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan perkebunan, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, dan publikasi lain yang relevan dengan isu dampak ekologis penanaman kelapa sawit. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah secara mendalam sumber-sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan analisis normatif, yaitu menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum serta kebijakan yang ada untuk menilai konsistensi antara kewajiban negara dalam perlindungan lingkungan hidup dan kebijakan yang mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Ekologis Penanaman Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Lingkungan**

Penanaman kelapa sawit telah berkembang menjadi salah satu aktivitas ekonomi paling dominan dalam struktur pembangunan nasional Indonesia, terutama sejak komoditas ini diposisikan sebagai tulang punggung sektor agraria dan sumber devisa strategis negara. Perluasan perkebunan sawit berlangsung secara masif di berbagai wilayah hutan tropis, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, dengan dukungan kebijakan investasi dan perizinan yang relatif permisif. Kondisi tersebut membawa implikasi ekologis yang serius karena pembukaan lahan sawit secara langsung mendorong deforestasi, fragmentasi habitat, serta perubahan bentang alam dalam skala luas. Berbagai kajian menegaskan bahwa konversi hutan alam menjadi perkebunan monokultur sawit menyebabkan penurunan signifikan keanekaragaman hayati dan hilangnya fungsi ekologis hutan primer (Fitzherbert et al., 2008; Hidayah, 2025).

Dampak ekologis penanaman kelapa sawit tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan, tetapi juga berlanjut pada degradasi tanah, gangguan siklus hidrologis, serta pencemaran air dan udara. Konversi lahan gambut untuk perkebunan sawit berkontribusi besar terhadap pelepasan karbon tersimpan dan peningkatan emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim global (Epo, 2022). Penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam intensitas tinggi mempercepat penurunan kualitas tanah dan mencemari badan air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar (Putri et al., 2023). Tekanan ekologis ini menunjukkan bahwa ekspansi sawit menciptakan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang dan struktural, bukan sekadar dampak insidental.

Penanaman kelapa sawit seharusnya dikendalikan melalui prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, serta pencegahan dini terhadap potensi kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menyediakan instrumen normatif untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan (Nugraha et al., 2021). Realitas di lapangan memperlihatkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik pengelolaan perkebunan sawit yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sejumlah penelitian terdahulu masih menempatkan sawit dalam kerangka kompromi antara keuntungan ekonomi dan risiko ekologis, tanpa menempatkannya secara kritis sebagai ancaman ekologis sistemik (Hidayah, 2025).

Minimnya kajian yang secara eksplisit menilai efektivitas hukum lingkungan dalam mencegah dan mengendalikan dampak ekologis penanaman kelapa sawit. Sebagian besar studi lebih menekankan aspek ekonomi atau konflik agraria, sementara dimensi konsistensi negara dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan belum dikaji secara mendalam (Hafsari, 2024). Padahal, kerusakan ekologis akibat ekspansi sawit menunjukkan pola yang berulang dan meluas, mengindikasikan lemahnya fungsi hukum sebagai instrumen pengendali. Kondisi ini memperkuat urgensi analisis hukum lingkungan yang mampu membaca kompleksitas relasi antara regulasi, kebijakan negara, dan praktik industri sawit.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga menampilkan paradoks antara peningkatan kesejahteraan ekonomi dan degradasi lingkungan hidup. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa alih fungsi

lahan karet atau ladang pangan menjadi perkebunan sawit memang meningkatkan pendapatan rumah tangga petani dalam jangka pendek (Hidayah, 2025; Suryadi & Barus, 2020). Namun, peningkatan tersebut dibarengi dengan munculnya eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas air, berkurangnya ketersediaan air tanah, serta menurunnya populasi satwa liar. Fakta ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi perkebunan sawit bersifat semu ketika biaya ekologis dan sosial tidak diinternalisasikan secara adil (Suryadi et al., 2025). Sebagai penguat empiris, data berikut menggambarkan korelasi antara ekspansi kelapa sawit dan dampak ekologis berdasarkan laporan resmi dan penelitian terdahulu:

**Tabel 1. Dampak Ekologis Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia**

Penelitian	Indikator Ekologis	Temuan Utama
Fitzherbert et al. (2008)	Deforestasi	Perluasan sawit berkontribusi signifikan terhadap hilangnya hutan primer
Epo (2022)	Emisi GRK	Konversi lahan gambut meningkatkan emisi karbon secara masif
Putri et al. (2023); Rizki (2015)	Kualitas Air	Limbah cair PKS mencemari sungai dan air tanah
Fitzherbert et al. (2008)	Keanekaragaman Hayati	Penurunan populasi satwa dan hilangnya habitat
Hafsari (2024); Samho & Purwadi (2023)	Dampak Sosial	Konflik agraria dan tekanan terhadap masyarakat lokal

Karakteristik biologis kelapa sawit sebagai tanaman dengan kebutuhan air yang tinggi memperparah tekanan terhadap keseimbangan hidrologis lokal. Penurunan debit air tanah dan tercemarnya sumber air bersih akibat limbah industri crude palm oil menjadi dampak ekologis yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar perkebunan (Putri et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan ekologis tidak hanya berdampak pada lingkungan fisik, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan kesehatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dalam hukum lingkungan situasi tersebut mencerminkan kegagalan internalisasi biaya lingkungan dalam kegiatan usaha perkebunan (Suryadi et al., 2025).

Sejumlah studi menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu kontributor utama bencana ekologis, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Pola penanaman monokultur dalam skala luas mendorong deforestasi massif, krisis air bersih, serta hilangnya hutan adat yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi (Samho & Purwadi, 2023; Epo, 2022). Kerusakan tersebut bersifat struktural karena melekat pada model ekspansi sawit yang menempatkan eksploitasi lahan sebagai orientasi utama. Situasi ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak masyarakat lokal atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Januardy, 2024).

Dimensi sosial-ekologis dari ekspansi sawit memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi dan masyarakat. Masyarakat lokal sering kali menyadari dampak negatif perkebunan sawit, tetapi tetap menyerahkan lahannya akibat tekanan ekonomi dan janji kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan (Hafsari, 2024; Hidayah et al., 2016). Kondisi ini menandakan bahwa persoalan ekologis tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sumber daya alam dan politik hukum yang melingkupinya (Herdiansyah, 2019). Lemahnya penegakan hukum lingkungan memperbesar ruang bagi praktik eksploitatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan secara bersamaan (Nisa, 2020).

Instrumen preventif seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dirancang untuk mengantisipasi dan mengendalikan potensi kerusakan akibat aktivitas perkebunan sawit. Namun, efektivitas instrumen tersebut sering kali tereduksi karena lemahnya pengawasan, formalitas perizinan, serta rendahnya akuntabilitas pelaku usaha (Rizki, 2015; Pakpahan & Firdaus, 2020). Penegakan hukum yang tidak konsisten memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali aktivitas ekonomi yang berisiko tinggi terhadap lingkungan (Nugraha et al., 2021). Kondisi ini juga mengancam hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup yang layak (Shokhikhah, 2025; Sodikin, 2021).

Penanaman kelapa sawit tidak lagi dapat dipandang semata sebagai instrumen pembangunan ekonomi, melainkan harus ditempatkan secara kritis sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan ancaman ekologis berkelanjutan. Hukum lingkungan memiliki peran strategis untuk memastikan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem (Kanz, 2024; Basaey, 2025). Penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta pelibatan aktif masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mengendalikan dampak ekologis perkebunan sawit. Tanpa komitmen tersebut, ekspansi kelapa sawit berisiko terus memperdalam krisis ekologis dan menggerus hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Hakim & Biru, 2019).

### **Kebijakan Negara dalam Mendorong Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit**

Kebijakan negara dalam mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilepaskan dari posisi komoditas ini sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan sumber devisa strategis. Negara melalui perangkat regulasi, perizinan, serta insentif investasi secara aktif membuka ruang bagi perluasan perkebunan sawit di berbagai wilayah, terutama kawasan pedesaan dan hutan produksi. Orientasi kebijakan tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah sebagai prioritas utama, meskipun berhadapan langsung dengan risiko ekologis yang signifikan (Hidayah, 2025; Hakim & Biru, 2019). Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan negara kerap bergerak dalam logika pembangunan ekstraktif yang menempatkan lingkungan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan (Epo, 2022).

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis dalam mengendalikan dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit. DLH berwenang menyusun kebijakan teknis, melakukan pengawasan lapangan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Instrumen utama yang digunakan mencakup Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, izin lingkungan, dan pengendalian tata ruang agar kegiatan perkebunan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan (Nugraha et al., 2021; Rizki, 2015). Secara normatif kewenangan ini dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan perlindungan lingkungan hidup tetap terjaga dalam setiap kebijakan pembangunan (Januardy, 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mewajibkan setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk memiliki AMDAL sebagai prasyarat penerbitan izin. AMDAL dimaksudkan sebagai instrumen preventif yang menilai risiko ekologis sejak tahap perencanaan, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan administratif negara. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa AMDAL sering diperlakukan sebagai formalitas administratif tanpa pengawasan berkelanjutan dalam tahap operasional usaha (Putri et al., 2023; Pakpahan & Firdaus, 2020). Praktik ini mengindikasikan lemahnya fungsi pengendalian negara dalam mengawal komitmen lingkungan pelaku usaha perkebunan sawit.

Kelemahan pengawasan tersebut tercermin dari masih maraknya pencemaran lingkungan meskipun perencanaan dan perangkat hukum telah tersedia. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas teknis aparatur, serta tumpang tindih kewenangan antarinstansi memperlemah efektivitas pengawasan lingkungan di tingkat daerah (Nisa, 2020). Kebijakan negara cenderung menghasilkan kesenjangan antara norma hukum yang bersifat protektif dan realitas praktik ekspansi perkebunan di lapangan. Akibatnya, perlindungan lingkungan hidup sering kali kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang melekat pada industri kelapa sawit (Hidayah, 2025).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang difasilitasi negara telah terbukti menimbulkan berbagai dampak ekologis serius, mulai dari deforestasi massif, degradasi tanah, hingga pencemaran sumber daya air. Dampak ini berbanding lurus dengan meningkatnya luas izin perkebunan dan lemahnya pengawasan pasca-izin yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Fitzherbert et al., 2008; Epo, 2022). Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi landasan hukum lingkungan Indonesia (Kanz, 2024). Ketegangan ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan negara yang di satu sisi mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, namun di sisi lain mendorong aktivitas ekonomi yang menggerus kualitas lingkungan (Sodikin, 2021).

Tabel berikut menyajikan data hubungan antara kebijakan perizinan, pengawasan, dan dampak ekologis perkebunan kelapa sawit berdasarkan laporan resmi dan penelitian terdahulu.

**Tabel 2. Kebijakan Negara dan Dampak Ekologis Perkebunan Kelapa Sawit**

Aspek Kebijakan	Temuan Utama	Sumber
Perizinan Lingkungan	AMDAL sering bersifat administratif formal	Rizki (2015); Putri et al. (2023)
Pengawasan DLH	Keterbatasan SDM dan kapasitas teknis	Nisa (2020)
Deforestasi	Izin sawit berkontribusi pada hilangnya hutan primer	Fitzherbert et al. (2008)
Pencemaran Limbah	Lemahnya pengendalian limbah PKS	Pakpahan & Firdaus (2020)
Konflik Sosial	Ekspansi sawit memicu konflik lahan	Hafsari (2024); Samho & Purwadi (2023)

Di tengah keterbatasan peran negara, Lembaga Swadaya Masyarakat berbasis lingkungan hidup menempati posisi strategis sebagai pengawas independen kebijakan ekspansi sawit. Organisasi seperti WALHI dan jaringan masyarakat sipil lainnya melakukan pemantauan lapangan, advokasi kebijakan, serta pendampingan hukum bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perkebunan (Hafsari, 2024; Herdiansyah, 2019). Peran ini menjadi penting karena masyarakat lokal sering berada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi dan negara. Kehadiran LSM membantu membuka akses keadilan dan memperkuat kontrol sosial terhadap praktik industri sawit (Samho & Purwadi, 2023).

LSM juga berperan dalam mendorong partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan lingkungan dan gugatan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam hukum lingkungan modern karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif perlindungan lingkungan hidup (Nugraha et al., 2021). Efektivitas peran ini sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan keberpihakan aparat penegak hukum terhadap kepentingan ekologis dan hak masyarakat (Januardy, 2024). Tanpa dukungan negara advokasi masyarakat sipil kerap berhadapan dengan hambatan struktural yang sulit ditembus.

Kolaborasi antara DLH dan LSM sesungguhnya dapat menjadi strategi penguatan penegakan hukum lingkungan dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sinergi tersebut memungkinkan pertukaran data lapangan, peningkatan transparansi perizinan, serta pengawasan partisipatif terhadap aktivitas industri (Putri et al., 2023). Model kolaboratif ini sejalan dengan gagasan green constitution yang menempatkan negara sebagai penjamin keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi kini dan mendatang (Kanz, 2024; Shokhikhah, 2025). Namun, kolaborasi semacam ini masih terbatas dan belum terinstitusionalisasi secara kuat dalam kebijakan nasional maupun daerah.

Kebijakan negara dalam mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit memperlihatkan ketegangan antara orientasi ekonomi dan mandat perlindungan lingkungan hidup. Hukum lingkungan telah menyediakan kerangka normatif yang memadai, namun implementasinya sering kali melemah dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum (Nisa, 2020; Nugraha et al., 2021). Kondisi ini berpotensi mengorbankan hak konstitusional masyarakat dan generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Sodikin, 2021; Shokhikhah, 2025). Tanpa koreksi kebijakan yang serius dan penguatan peran negara sebagai pelindung lingkungan, ekspansi kelapa sawit berisiko terus memperdalam krisis ekologis dan ketidakadilan sosial (Basaey, 2025; Suryadi & Barus, 2020).

### **Paradoks Negara dalam Pengendalian Dampak Ekologis Penanaman Kelapa Sawit**

Negara dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai pemegang kewajiban utama dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Jaminan tersebut berakar pada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional (Sodikin, 2021; Kanz, 2024). Hak ini menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam mengendalikan seluruh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, termasuk penanaman kelapa sawit. Mandat konstitusional ini sering berhadapan dengan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi (Januardy, 2024).

Selain jaminan hak lingkungan, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan tersebut mengandung fungsi pengaturan dan pengendalian agar eksploitasi sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan ekologis dan ketidakadilan antargenerasi (Shokhikhah, 2025). Pemaknaan kemakmuran rakyat dalam konteks konstitusi tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan hidup yang layak. Namun, kebijakan pengembangan kelapa sawit menunjukkan kecenderungan penafsiran ekonomi sempit terhadap norma konstitusi tersebut (Hidayah, 2025).

Kewajiban negara diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan tanggung jawab negara sebagai asas fundamental. Pasal 2 dan Pasal 63 undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, serta menegakkan hukum lingkungan secara konsisten (Nugraha et al., 2021; Nisa, 2020). Instrumen hukum tersebut telah menyediakan kerangka yang cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan. Tantangan utama justru muncul pada tataran implementasi kebijakan dan pengawasan di sektor perkebunan sawit (Putri et al., 2023).

Sektor kelapa sawit ditempatkan sebagai komoditas strategis nasional yang menopang devisa negara dan penyerapan tenaga kerja. Negara memberikan ruang luas bagi ekspansi sawit melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatur mekanisme perizinan dan penguasaan lahan perkebunan. Orientasi regulasi ini lebih menekankan kepastian usaha dan iklim investasi dibandingkan pengendalian dampak ekologis secara ketat (Rizki, 2015; Samho & Purwadi, 2023). Perbedaan orientasi inilah yang melahirkan ketegangan struktural antara hukum lingkungan dan hukum perkebunan.

Ketidaksinkronan kebijakan tersebut tercermin dari meningkatnya tekanan ekologis di wilayah ekspansi sawit. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan langsung antara perluasan lahan sawit dengan deforestasi, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati (Fitzherbert et al., 2008; Epo, 2022). Dampak ekologis tersebut juga memicu konflik sosial dengan masyarakat lokal dan adat yang wilayah hidupnya terdampak langsung (Hafsari, 2024; Hidayah et al., 2016). Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan negara belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan:

**Tabel 3. Dampak Ekologis Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Temuan Penelitian dan Laporan Resmi**

<b>Jenis Dampak Ekologis</b>	<b>Temuan Utama</b>	<b>Sumber</b>
Deforestasi	Perluasan sawit berkontribusi signifikan terhadap kehilangan tutupan hutan tropis	Fitzherbert et al. (2008); Epo (2022)
Penurunan Keanekaragaman Hayati	Habitat satwa liar menyusut akibat konversi hutan	Fitzherbert et al. (2008)
Pencemaran Limbah	Limbah cair pabrik sawit mencemari sungai dan tanah	Rizki (2015); Pakpahan & Firdaus (2020)
Konflik Sosial	Sengketa lahan dan hak ulayat meningkat	Hafsari (2024); Samho & Purwadi (2023)
Perubahan Sosial Ekologi	Perubahan struktur ekonomi dan relasi sosial pedesaan	Hidayah et al. (2016); Suryadi & Barus (2020)

Instrumen AMDAL yang dirancang sebagai alat pencegahan dampak lingkungan seharusnya menjadi garda utama dalam pengendalian ekspansi sawit. Pasal 22 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan AMDAL sebagai prasyarat kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, AMDAL sering diperlakukan sebagai dokumen administratif semata tanpa pengawasan substantif pasca-izin (Putri et al., 2023; Rizki, 2015). Kondisi ini melemahkan fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di sektor sawit juga menunjukkan kecenderungan lunak terhadap korporasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang sanksi pidana, praktik penegakan hukum lebih banyak berhenti pada sanksi administratif

(Pakpahan & Firdaus, 2020; Nisa, 2020). Ketergantungan pada pendekatan administratif tanpa kontrol ekologis yang kuat mengurangi daya paksa hukum lingkungan. Situasi ini mencerminkan paradoks negara yang di satu sisi menolak kerusakan lingkungan, namun tetap memfasilitasi ekspansi industri sawit.

Paradoks tersebut juga berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan hak partisipasi dan hak atas informasi lingkungan, namun posisi masyarakat sering kali lemah dalam menghadapi kepentingan korporasi (Herdiansyah, 2019; Hafsari, 2024). Ketimpangan relasi kuasa ini memperdalam konflik agraria dan ketidakadilan ekologis. Peran negara sebagai pelindung kepentingan publik belum sepenuhnya terwujud secara efektif.

Paradoks kebijakan negara dalam pengelolaan perkebunan sawit berimplikasi langsung pada keberlanjutan lingkungan hidup nasional. Ketidakharmonisan antara kebijakan ekonomi dan perlindungan lingkungan berpotensi melemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak generasi mendatang (Shokhikhah, 2025; Basaey, 2025). Tanpa integrasi kebijakan yang menempatkan ekologi sebagai fondasi pembangunan, hukum lingkungan berisiko terus berada pada posisi subordinat. Kondisi ini menegaskan bahwa ancaman ekologis penanaman kelapa sawit bukan semata persoalan teknis, melainkan refleksi dari paradoks struktural dalam kebijakan negara.

Paradoks negara dalam pengendalian dampak ekologis penanaman kelapa sawit memperlihatkan adanya ketegangan antara mandat konstitusional perlindungan lingkungan dan realitas kebijakan pembangunan yang bersifat ekstraktif. Negara secara normatif telah mengadopsi prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, dan keadilan ekologis dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun penerapannya masih dibatasi oleh kepentingan ekonomi dan stabilitas investasi (Kanz, 2024; Nugraha et al., 2021). Ketergantungan terhadap sektor sawit sebagai tulang punggung ekonomi memperkuat kecenderungan kompromi terhadap standar lingkungan (Hidayah, 2025; Epo, 2022). Situasi ini menegaskan bahwa pengendalian dampak ekologis tidak dapat dilepaskan dari reformulasi kebijakan negara yang menempatkan lingkungan hidup sebagai prasyarat utama pembangunan, bukan sekadar variabel pendukung pertumbuhan ekonomi (Shokhikhah, 2025; Basaey, 2025).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penanaman kelapa sawit telah berkembang menjadi ancaman ekologis yang bersifat struktural akibat ketidaksinkronan antara mandat perlindungan lingkungan hidup dan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi negara. Negara secara normatif telah mengakui hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengadopsi prinsip kehati-hatian, pencegahan, dan keberlanjutan dalam hukum lingkungan, namun dalam praktiknya masih berperan dominan sebagai fasilitator ekspansi perkebunan sawit melalui instrumen perizinan dan kebijakan sektoral. Lemahnya fungsi substantif AMDAL, minimnya pengawasan, serta fragmentasi kebijakan antara rezim hukum lingkungan dan hukum perkebunan memperlihatkan paradoks negara dalam mengendalikan dampak ekologis. Kondisi ini berdampak pada deforestasi, degradasi sumber daya alam, serta terabaikannya hak masyarakat dan generasi mendatang atas lingkungan hidup yang layak. Penguatan integrasi kebijakan, konsistensi penegakan hukum, dan penempatan perlindungan lingkungan sebagai prasyarat utama pembangunan menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basaey, A. C. R. (2025). Krisis Ekologi dan Mandat Kekhalifahan dalam Hukum Lingkungan Qur'ani. *Legitimacy: Journal of Law and Islamic Law*, 1(2), 25-50. <https://doi.org/10.59066/jolil.v1i2.1920>.
- Epo, N. (2022). Kelapa sawit sebagai penyebab bencana ekologis – *Laudato Si* artikel 29–30. *Forum*, 51(2). <https://doi.org/10.35312/forum.v51i2.445>
- Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology & Evolution*. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2008.06.012>
- Hafsari, T. A. (2024). Di balik konflik sawit yang tak kunjung usai: Hak, kuasa, dan kehidupan masyarakat lokal. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 339. <https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8897>.
- Hakim, A. I., & Biru, M. T. T. (2019). Menimbang Kejahatan Industri Kelapa Sawit Kolombia. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(2), 173-178. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.49998>.



- Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan konflik sumber daya alam terbarukan di perbatasan dalam pendekatan ekologi politik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 144-151. <https://doi.org/10.18196/hi.72134>.
- Hidayah, Muhammad Riyan. (2025). Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan:Menyeimbangkan Risiko Ekologis dengan Keuntungan Ekonomi. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 3(1), 90–94. <https://doi.org/10.61132/globe.v3i1.763>.
- Hidayah, N., Dharmawan, A. H., & Barus, B. (2016). Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan perubahan sosial ekologi pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3), 249-56. <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14434>.
- Januardy, I. (2024). Peran hukum positif Indonesia dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 168–176, <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i1.715>.
- Kanz, A. T. A. (2024). Penerapan green constitution di Indonesia dalam upaya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai tanggung jawab negara. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(3), 269–283. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>.
- Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Hukum To-Ra*, 7(2), 283–298. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.
- Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 223-233. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.615>.
- Putri, A. J., Monang, S., & Rozi, F. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Penanggulangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Labuhanbatu Utara. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 1154-1159, <https://doi.org/10.56832/edu.v3i3.398>.
- Rizki, F. K. (2015). Keterkaitan Antara Perizinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Sawit dengan Pengelolaan Limbah dalam Upaya Mencegah Terjadinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(1), 52-77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v2i1.1863>.
- Samho, B., & Purwadi, Y. S. (2023). Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, dan Visi Ekologis Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Barat. *Veritas et Justitia*, 9(2), 350-376. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i2.6476>.
- Shokhikhah, Z. K. (2025). Hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup layak. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 175–186. <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i3.5767>
- Sodikin, S. S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106-125. <https://doi.org/10.36441/SUPREMASI.V3I2.207>.
- Suryadi, D. AH, dan Barus, B.(2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Persoalan Sosial, Ekonomi dan Ekologi (Studi Kasus Desa Terantang Manuk). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 367-374. <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.367-374>.
- Suryadi, D., & Nuryaman, N. (2025). Pengaruh Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(3), 711-720. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i3.6185>.